



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EGO SAPUTRA PANGGILAN EGO BIN AMRIZAL (ALM);**
2. Tempat lahir : Tempurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari perkumpulan kantor Hukum Erik Sepria Esa, yang beralamat di Perum Griya Lingkin Permai Tongar, Aia Gadang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb, tanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGO SAPUTRA Pgl EGO Bin AMRIZAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 4 (empat) buah plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone VIVO 1716 warna gold dengan nomor imei 86607103096314;Dirampas untuk negara
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-11/SPEM/Enz.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa EGO SAPUTRA Pgl EGO Bin AMRIZAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2024, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 17.32 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. EGI (Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan dengan mengatakan "mau kerja artinya (bersedia menjualkan sabu)" dan Terdakwa pun menjawab "jadi". Setelah itu sdr. EGI meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba golongan I jenis sabu tersebut di Kota Padang. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. EGI menanyakan lokasi penjemputan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, lalu sdr. EGI memberikan lokasinya melalui *shareloc* sehingga Terdakwa mengikuti panduan tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kotak rokok merk Surya yang dimaksud pada sebuah gang dekat toko makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) lalu membawanya ke rumah Terdakwa di Pasar Tempurung. Keesokan harinya Jumat sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu membaginya menjadi paket kecil menggunakan plastik klip menjadi 36 (tiga puluh enam) paket setelah itu Terdakwa meletakkannya di dalam sebuah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak makanan ringan warna pink dan disimpan di pelepah kelapa di samping rumah Terdakwa.

- Saksi M. YUL EFENDI dan saksi DEDI bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringkali terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Tempurung, lalu para saksi (YUL EFENDI dan DEDI) beserta tim melakukan penyelidikan sehingga dari hasil tersebut didapatlah target yaitu Terdakwa EGO dan para saksi pun memantau pergerakan dari Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB para saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di bawah pelepah kelapa di samping rumah. Setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ADEK dan saksi GERI ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa di samping rumah Terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan pemilik serta isi bungkus tersebut dan Terdakwa pun menjawab bungkus tersebut milik Terdakwa yang berisikan sabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 117/14354.00/BAP/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

*36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan Total berat bersih keseluruhan adalah 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram.*
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0805 tanggal 31 Oktober 2024 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (termasuk Narkoba Golongan I).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa EGO SAPUTRA Pgl EGO Bin AMRIZAL (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2024, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan di dalam kotak rokok merk Surya dari sdr. EGI (Daftar Pencarian Orang) di sebuah gang dekat toko makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) Kota Padang, setelah itu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Pasar Tempurung Pasaman Barat. Keesokan harinya pada Jumat sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu membaginya menjadi paket kecil menggunakan plastik klip menjadi 36 (tiga puluh enam) paket setelah itu Terdakwa meletakkannya di dalam sebuah kotak makanan ringan warna pink dan disimpan di pelepah kelapa di samping rumah Terdakwa.
- Saksi M. YUL EFENDI dan saksi DEDI bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Tempurung, lalu para saksi (YUL EFENDI dan DEDI) beserta tim melakukan penyelidikan sehingga dari hasil tersebut didapatlah target yaitu Terdakwa EGO dan para saksi pun memantau pergerakan dari Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB para saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di bawah pelepah kelapa di samping rumah. Setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ADEK dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GERI ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa di samping rumah Terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan pemilik serta isi bungkus tersebut dan Terdakwa pun menjawab bungkus tersebut milik Terdakwa yang berisikan sabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 117/14354.00/BAP/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

*36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan Total berat bersih keseluruhan adalah 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram.*

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0805 tanggal 31 Oktober 2024 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu dengan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada Kepolisian tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan yang Saksi tangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat dan langsung dilakukan pengintaian dari Pukul 21.00 WIB sampai Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal atas laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan didaerah Pasar Tempurung, mendapati informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan pengintaian dirumah Terdakwa di Pasar Tempurung, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Irigasi jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Dalam pengintaian di irigasi Saksi melihat Terdakwa bersama temannya namun saksi tidak mengetahui pasti kegiatan yang dilakukan apakah transaksi narkoba atau kegiatan lainnya karena saksi mengintai dari kejauhan. Sekira mau maghrib, Terdakwa pulang ke rumah dan saksi juga melihat adanya orang yang keluar masuk ke rumah Terdakwa namun saksi tidak tahu dengan pasti yang dilakukannya karena tidak terlihat. Sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama Tim memutuskan untuk menggerebek rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon kelapa dekat rumahnya.
- Bahwa pengintaian yang Saksi lakukan pada sore hari di irigasi terlihat kegiatan orang bersama Terdakwa saat itu, Saksi tidak melihat begitu jelas, karena agak jauh, dan sore itu tidak dilakukan penangkapan karena lokasi tidak mengizinkan;
- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan berjumlah 7 (tujuh) orang dimana tiga orang termasuk Saksi mengamankan Terdakwa, tiga orang lainnya melakukan pengegedahan bersama masyarakat dan ketua pemuda sedangkan satu orang berjaga di pintu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengeledahan dimulai dari rumah Terdakwa namun tidak ditemukan apapun dan setelah itu dilakukan pengeledahan di area sekitar penangkapan Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa setinggi 2 (dua) meter di samping rumah Terdakwa dan 4 (empat) lembar plastik bening kosong.
- Bahwa yang menemukan sabu tersebut saat pengeledahan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa meletakkan barang tersebut, sebelumnya dilakukan pengeledahan di badan dan pakaian Terdakwa dan dilanjut pengeledahan di rumah Terdakwa tapi tidak ada ditemukan sabu;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan saat penangkapan Terdakwa adalah Ketua Pemuda, istri Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa saat itu Kanit M. YUL EFENDI yang bertanya kepada Terdakwa mengenai sabu tersebut, Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula setelah ditangkap, Terdakwa tidak mau menunjukkan dan mengakui letak barang bukti sabu yang dia simpan oleh Terdakwa, dan setelah ditemukan barang bukti berupa sabu di pelepah kelapa, barulah Terdakwa mengakui bungkusan yang ditemukan berisikan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari sdr. EGI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan;
- Bahwa handphone yang ditemukan saat penangkapan digunakan untuk komunikasi dengan EGI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada yang terjual dan yang ditemukan adalah sisa, tapi tidak ada ditemukan uang saat penangkapan dan Saksi tidak ada bertanya berapa yang terjual kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan memastikan orang yang datang merupakan pembeli dan ada transaksi tidak terlihat saat itu ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ditemukan barang bukti pada Terdakwa diperlihatkan kepada Ketua Pemuda;
- Bahwa saat ditanya sabu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan dekat Terdakwa duduk diatas pohon kelapa;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengakui sabu tersebut miliknya kami akan mencari bukti pendukung dulu dan melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa, saat ditanya Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ADEK MULYA SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan Keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada Kepolisian tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, di BAP dan menandatangani BAP di kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena adanya peristiwa narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Rumah Sakit dan tiba-tiba salah satu anggota kepolisian menghubungi Saksi dan meminta menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa EGO, karena Saksi merupakan mantan ketua pemuda di lokasi tempat terjadinya penangkapan Terdakwa. Setelah Saksi berada di lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan lalu anggota kepolisian ingin melakukan pengeledahan ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa setinggi dua meter di samping rumah Terdakwa. Kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb



pengeledahan di dalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di pelepah pohon kelapa yang berada disamping rumah Terdakwa berjarak 2 (dua) meter dari pohon kelapa;
- Bahwa sebelumnya dilakukan pengeledahan diluar rumah pada pohon kelapa dilanjutkan Polisi meminta izin untuk dilakukan pengeledahan didalam rumah dan Saksi ikut saat pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tapi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang menemukan narkoba dipelepah pohon kelapa adalah anggota kepolisian, Saksi menyaksikan bersama saat barang bukti dibuka. Polisi mengatakan “*ayok kita saksikan*”, menurut Saksi Polisi hanya menunggu kehadiran Saksi untuk menyaksikan penemuan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Polisi menanyakan barang ini milik siapa dan diakui milik Terdakwa, dan Saksi melihat Terdakwa mengakui tanpa paksaan dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada tekanan atau intimidasi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mendapat barang tersebut darimana;
- Bahwa keseharian Terdakwa di masyarakat biasa saja, Saksi tidak pernah mendengar hal lain, kesehariannya membuat dan menjual peyek;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa merupakan rumah yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak melihat kotak warna pink di pelepah kelapa saat pengeledahan, Saksi melihat saat diperlihatkan Polisi dan menyuruh untuk menyaksikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara kelapa dan pelepah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu, keseharian terdakwa hanya menjual peyek dan Terdakwa tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa jauh jarak rumah kontrakan Terdakwa dengan jalan raya sekitar 1,5 (satu setengah) meter sampai 200 (dua ratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP dan keterangan Terdakwa benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di BAP Terdakwa tidak ada dipukul;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta diminta keterangan dan Terdakwa akan memberikan Keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa berawal Terdakwa baru pulang dari rumah kakak istri, Terdakwa duduk disamping rumah ada teman datang. Beberapa lama duduk datang Polisi tanpa sadar tangan Terdakwa diborgol, orang ramai saat itu, Polisi bertanya mana EGO, Terdakwa katakan Terdakwa EGO, Polisi bertanya ada sabu, Terdakwa bilang tidak ada, kemudian digeledah badan 6 (enam) orang pemuda yang ada disana tapi tidak ditemukan sabu, kemudian kembali orang tersebut duduk didepan rumah. Kemudian balik kembali ke samping rumah, Terdakwa dipukul karena sebelumnya tidak mengakui, dan Polisi mengatakan "barang bukti kamu ada disana" terlihat barang bukti ada diatas pohon kelapa dan baru digeledah rumah tapi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan itu milik Terdakwa, Terdakwa mengakui itu milik Terdakwa tapi Terdakwa tidak menghitung banyaknya (barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meletakkan barang bukti tersebut diatas pohon kelapa, Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut dibawah pohon kelapa kotak warna pink yang isinya sabu dan meletakkan 4 (empat) bungkus yang besar Terdakwa letakan dibawah;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan berasal dari sdr. EGI, EGI Terdakwa kenal dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika sdr. EGI menawarkan kerja untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolak karena sudah ada pekerjaan, kemudian sdr. EGI mencoba kedua kalinya menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual sabu dan Terdakwapun masih menolaknya. Setelah itu ketika Terdakwa berada di kota padang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 17.32 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. EGI menanyakan penawaran menjual sabu sebelumnya apakah masih berlaku karena saat Terdakwa lagi membutuhkan sabu. Sdr. EGI pun menjawabnya dengan mengatakan bisa lalu mengarahkan Terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu melalui shareloc sehingga Terdakwa mengikuti panduan tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kotak rokok merk Surya yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada sebuah gang dekat toko makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) lalu membawanya ke rumah Terdakwa di Pasar Tempurung dan Terdakwa diamkan dulu di bandar irigasi dan memakainya dengan sembunyi-sembunyi sendiri, habis magrib baru Terdakwa pulang kerumah lalu berangkat bersama isteri dan anak ke rumah keluarga dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah. Setelah berada di rumah Terdakwa pun duduk di samping rumah, tak lama berselang anggota kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di bawah pelepah kelapa di samping rumah. Setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ADEK dan saksi GERI ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa di samping rumah Terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan pemilik serta isi bungkus tersebut dan Terdakwa pun menjawab bungkus tersebut milik Terdakwa yang berisikan sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan bungkus sabu lainnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari EGI taunya EGI untuk bekerja, tapi sebenarnya Terdakwa butuh untuk dipakai untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa banyak yang Terdakwa jemput sabu tersebut 4 (empat) bungkus dan didalamnya ada paket kecil-kecil, beratnya Saksi tidak tahu, harga Saksi juga tidak tahu jika laku ditarik;
- Bahwa EGI tidak ada mengatakan cara pembayaran, jika laku hasil dibagi 2 (dua);
- Bahwa sabu yang ada dalam kotak pink ada 36 (tiga puluh enam) paket;
- Bahwa yang memaket sabu tersebut adalah EGI;
- Bahwa Terdakwa langsung mengaku saat ditanya ;
- Bahwa Terdakwa tahunya sabu diletakkan dibawah pohon kelapa, tapi Polisi menemukan diatas kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi jumlah paket ditemukan 36 (tiga puluh enam) itu yang terakhir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EGI sejak di SMP;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil ke EGI, dan Terdakwa mau menipu EGI, EGI memberikan barang untuk di jual, tujuan Terdakwa untuk



dipakek bukan untuk dijual kembali, Terdakwa sebelumnya biasa belanja sendiri;

- Bahwa berbeda niat Terdakwa dengan kehendak EGI, karena Terdakwa menjual peyek, jika nanti peyek terjual Terdakwa akan angsur ke EGI pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dibidang EGI untuk kerja, niat Terdakwa untuk dipakai, kalau sudah ada uang Terdakwa kirim uang pemakaian sendiri ke EGI, karena tujuan Terdakwa untuk dipakai dan Terdakwa butuh sabu;
- Bahwa Terdakwa kerja terkait narkoba dengan EGI baru pertama sekali ;
- Bahwa dalam proses tidak ada dijanjikan EGI ;
- Bahwa Terdakwa saat mendapatkan narkoba didalam bungkus rokok surya ada 4 (empat) bungkus besar, didalamnya juga sudah ada paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa karena anak istri Terdakwa terbengkalai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi ARJULINI, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi saat kejadian berada dirumah sedang tidur kejadian malam hari;
  - Bahwa terdakwa bantu-bantu Saksi bikin kue peyek usaha kami dirumah, karena anak-anak masih kecil-kecil umur 2 (dua) Tahun, 3 (tiga) Tahun dan 7 (tujuh) Tahun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba, atau orang datang kerumah Saksi;
  - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Terdakwa hukuman seringan-ringannya, karena Saksi tidak sanggup menghidupkan dan mencari nafkah anak-anak sendiri, karena disini Saksi merantau, untuk pulang kampung tidak ingin menyusahkan orang tua yang sudah tua dan sakit tinggal dikampung juga jauh tempat terpencil;
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena merupakan isteri dari Terdakwa dan sudah menikah selama 10 Tahun;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba, kalau tahu Saksi pasti dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamin*) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 4 (empat) buah plastik warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
4. 1 (satu) unit handphone VIVO 1716 warna gold dengan nomor imei 86607103096314;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah diajukan beberapa alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/14354.00/BAP/2024, tanggal 28 Oktober 2024 di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditandatangani oleh TOUTY HANDA YENNY NIK. P.84528 yang merupakan Pengelola Pegadaian, diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram;
2. Laporan pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0805 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 31 Oktober 2024, dengan kesimpulan jumlah sampel yang diambil sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/14354.00/BAP/2024) adalah positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya sdr. EGI menawarkan kerja untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolak karena sudah ada pekerjaan, kemudian sdr. EGI mencoba kedua kalinya menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual sabu dan Terdawapun masih menolaknya. Setelah itu ketika Terdakwa berada di kota padang pada hari Rabu tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 17.32 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. EGI menanyakan penawaran menjual sabu sebelumnya apakah masih berlaku karena Terdakwa lagi membutuhkan sabu lalu Sdr. EGI pun menjawabnya dengan mengatakan bisa dan mengarahkan Terdakwa menjemput narkoba golongan I jenis sabu melalui shareloc sehingga Terdakwa mengikuti panduan tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kotak rokok merk Surya yang dimaksud pada sebuah gang dekat toko makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) lalu membawanya ke rumah Terdakwa di Pasar Tempurung dan Terdakwa diamankan dulu di bandar irigasi dan memakainya dengan sembunyi-sembunyi sendiri, habis magrib baru Terdakwa pulang kerumah lalu berangkat bersama isteri dan anak ke rumah keluarga;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI SAPUTRA mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa di daerah Pasar Tempurung, mendapat informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi DEDI SAPUTRA bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan pengintaian di rumah Terdakwa di Pasar Tempurung, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi DEDI SAPUTRA mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Irigasi jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Dalam pengintaian di irigasi Saksi DEDI SAPUTRA melihat Terdakwa bersama temannya namun saksi DEDI SAPUTRA tidak mengetahui pasti kegiatan yang dilakukan apakah transaksi narkoba atau kegiatan lainnya karena saksi mengintai dari kejauhan. Sekira mau maghrib, Terdakwa pulang ke rumah dan saksi DEDI SAPUTRA juga melihat adanya orang yang keluar masuk ke rumah Terdakwa namun saksi DEDI SAPUTRA tidak tahu dengan pasti yang dilakukannya karena tidak terlihat. Sekira pukul 23.00 WIB, saksi DEDI SAPUTRA bersama Tim memutuskan untuk menggerebek rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon kelapa dekat rumahnya;
4. Bahwa selanjutnya Saksi DEDI SAPUTRA bersama tim mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi ADEK MULYA SAPUTRA selaku mantan Ketua Pemuda setempat, saat pengeledahan dimulai dari rumah Terdakwa namun tidak ditemukan apapun dan setelah itu dilakukan pengeledahan di area sekitar penangkapan Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa setinggi 2 (dua) meter di samping rumah Terdakwa dan 4 (empat) lembar plastik bening kosong;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa memesan sabu pada Sdr. EGI untuk kerja, niat Terdakwa untuk dipakai, kalau sudah ada uang Terdakwa kirim uang pemakaian sendiri ke Sdr. EGI, karena tujuan Terdakwa untuk dipakai dan Terdakwa sedang butuh sabu;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/14354.00/BAP/2024, tanggal 28 Oktober 2024 di dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditandatangani oleh TOUTY HANDA YENNY NIK. P.84528 yang merupakan Pengelola Pegadaian, diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram;
8. Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0805 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 31 Oktober 2024, dengan kesimpulan jumlah sampel yang diambil sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/14354.00/BAP/2024) adalah positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan EGO SAPUTRA PANGGILAN EGO BIN AMRIZAL (ALM) dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa, tetapi apakah dapat dipidana, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/14354.00/BAP/2024, tanggal 28 Oktober 2024 di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditandatangani oleh TOUTY HANDA YENNY NIK. P.84528 yang merupakan Pengelola Pegadaian, diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0805 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 31 Oktober 2024, dengan kesimpulan jumlah sampel yang diambil sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/14354.00/BAP/2024) adalah positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pasar Tempurung Kejorongan IV Koto Kenagarian IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. EGI menawarkan kerja untuk menjual sabu kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolak karena sudah ada pekerjaan, kemudian sdr. EGI mencoba kedua kalinya menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual sabu dan Terdakwapun masih menolaknya. Setelah itu ketika Terdakwa berada di kota padang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 17.32 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. EGI menanyakan penawaran menjual sabu sebelumnya apakah masih berlaku karena Terdakwa lagi membutuhkan sabu lalu Sdr. EGI pun menjawabnya dengan mengatakan bisa dan mengarahkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput narkoba golongan I jenis sabu melalui shareloc sehingga Terdakwa mengikuti panduan tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan kotak rokok merk Surya yang dimaksud pada sebuah gang dekat toko makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) lalu membawanya ke rumah Terdakwa di Pasar Tempurung dan Terdakwa diamankan dulu di bandar irigasi dan memakainya dengan sembunyi-sembunyi sendiri, habis magrib baru Terdakwa pulang kerumah lalu berangkat bersama isteri dan anak ke rumah keluarga;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DEDI SAPUTRA mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa di daerah Pasar Tempurung, mendapati informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi DEDI SAPUTRA bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan pengintaian di rumah Terdakwa di Pasar Tempurung, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi DEDI SAPUTRA mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Irigasi jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Dalam pengintaian di irigasi Saksi DEDI SAPUTRA melihat Terdakwa bersama temannya namun saksi DEDI SAPUTRA tidak mengetahui pasti kegiatan yang dilakukan apakah transaksi narkoba atau kegiatan lainnya karena saksi mengintai dari kejauhan. Sekira mau maghrib, Terdakwa pulang ke rumah dan saksi DEDI SAPUTRA juga melihat adanya orang yang keluar masuk ke rumah Terdakwa namun saksi DEDI SAPUTRA tidak tahu dengan pasti yang dilakukannya karena tidak terlihat. Sekira pukul 23.00 WIB, saksi DEDI SAPUTRA bersama Tim memutuskan untuk menggerebek rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon kelapa dekat rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEDI SAPUTRA bersama tim mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi ADEK MULYA SAPUTRA selaku mantan Ketua Pemuda setempat, saat pengeledahan dimulai dari rumah Terdakwa namun tidak ditemukan apapun dan setelah itu dilakukan pengeledahan di area sekitar penangkapan Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak makanan ringan warna pink yang berada di bawah pelepah kelapa setinggi 2 (dua) meter di samping rumah Terdakwa dan 4 (empat) lembar plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu pada Sdr. EGI untuk kerja, niat Terdakwa untuk dipakai, kalau sudah ada uang Terdakwa kirim uang pemakaian sendiri ke Sdr. EGI, karena tujuan Terdakwa untuk dipakai dan Terdakwa sedang butuh sabu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. EGI kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya kemudian disimpan dan disembunyikan di pelepah pohon kelapa dekat rumahnya tersebut dengan tujuan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan nantinya setelah ada uang dari penjualan peyek milik Terdakwa maka Terdakwa akan membayar kepada Sdr. EGI. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim 36 (tiga puluh enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/14354.00/BAP/2024, tanggal 28 Oktober 2024 mempunyai berat bersih seberat 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram telah berada di penguasaan Terdakwa sehingga dapat dipindahkan dan dibawa kemana pun sesuai kehendak Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur "menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarangnya, selain bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak terdapat kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya yang memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamin*) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) buah plastik warna bening dan 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1716 warna gold dengan nomor imei 86607103096314, barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam kejahatan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Psb



namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ego Saputra Panggilan Ego Bin Amrizal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamin*) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 4 (empat) buah plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone VIVO 1716 warna gold dengan nomor imei 86607103096314;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.** dan **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUSYANTY M, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

**HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H.**

dto

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**LUSYANTY M, S.H.**